

BAB IV

PAPARAN DATA TEMUAN PENELITIAN, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Kelurahan Bugih Pamekasan

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung, paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi Desa dan latar belakang masyarakat Kelurahan Bugih untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

a. Sejarah Kelurahan Bugih

Sejarah adalah sebuah kata yang tercap ketika kita mengingat kejadian masa lampau dan setiap sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki sejarah. Demikian pula dengan dengan kelurahan Bugih yang termasuk kawasan kota di

kabupaten Pamekasan yang juga memiliki sebuah sejarah. Sejarah dari suatu daerah atau kelurahan pastinya memiliki lam belakar belakang yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena sejarah atau latar belakang tersebut erat kaitannya dengan karakter atau ciri dari daerah atau kelurahan itu sendiri. Sejarah dari suatu kejadian biasanya tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit dibuktikan kebenarannya. Biasanya sejarah dari suatu daerah atau kelurahan seringkali dikaitkan dengan pendirinya, tempat keramat, kebiasaan yang ada di daerah tersebut, dan lain-lain yang berhubungan dengan daerah tersebut. Dan biasanya tidak terdapat di daerah atau kelurahan lain dan hal itu menjadi ciri khas tersendiri dari daerah atau kelurahan itu sendiri. Dan hal itu juga berlaku dengan sejarah terbentuknya kelurahan Bugih. Sejarah atau asal muasal legenda dari kelurahan Bugih terdapat dari warga Bugih yaitu bapak H. Bustami Ismail Rt 03/Rw 06. Istilah dari kata “BUGIH” ini tersirat dalam istilah daerah “bu-ebu ghen sa-bighih”. Konon, sering terdapat desus gosip transparan. Setiap gosip yang menyebar selalu mendapati “penambahan kata/bahasa” di setiap sanadnya.¹

b. Data Wilayah dan Lokasi Penelitian

Bugih adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit

pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya. Keadaan iklim di Kelurahan Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, sama seperti daerah yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan luas wilayah 310.304 m².²

c. Pembagian Wilayah

Hasil pemetaan Kelurahan Bugih Terdiri dari 9 (Sembilan) kampung, yaitu:

- 1) Kampung Asta
- 2) Kampung Sumur Putih
- 3) Kampung Kebunan
- 4) Kampung Sobih
- 5) Kampung Atoran
- 6) Kampung Pokolan
- 7) Kampung Nangger
- 8) Kampung Pertanian
- 9) Kampung Keramat

d. Batas Wilayah

Kelurahan Bugih berbatasan dengan beberapa desa lainnya. Adapun batas-batasnya yaitu sebagai berikut:

Tabel Batas Desa

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Larangan Badung

Sebelah Selatan	Jung Cang-Cang
Sebelah Barat	Nyalabu Laok
Sebelah Timur	Gladak Anyar

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

e. Jumlah Penduduk

jumlah penduduk Kelurahan Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan adalah 10.288 jiwa terdiri dari 5.363 laki-laki dan 5.465 perempuan, untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel Jumlah Penduduk Desa Sumedangan Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	5.363 Orang
Perempuan	5.465 Orang
Jumlah	10.288 Orang

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

f. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Bugih teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu, pertanian, pegawai negeri sipil, pertukangan dan lain sebagainya. Mayoritas mata pencahariannya berasal dari pertanian dan peternakan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah Kelurahan Bugih, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bugih dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negri Sipil	211 Orang
TNI/POLRI	73 Orang
Swasta	1.689 Orang
Wiraswasta/pedagang	481 Orang
Tani	364 Orang
Pertukangan	379 Orang
Buruh Tani	97 Orang
Pensiunan	81 Orang
Pemulung	30 Orang
Jasa	84 Orang

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

g. Agama atau Aliran Kepercayaan

Masyarakat memiliki agama/aliran kepercayaan yang bervariasi yaitu Islam, Kristen dan yang lainnya tetapi mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan hanya minoritas yang beragama Kristen dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut :⁶

Tabel Agama atau Aliran Kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	10.238 Orang

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

h. Sarana dan Prasarana

Dari jumlah semua penduduk 10.288 jiwa di Kelurahan Bugih terdapat berbagai macam sarana dan prasarana penduduk yang tersedia di dalamnya. Sarana dan prasarana tersebut meliputi kesehatan, keagamaan, olahraga, pendidikan dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁷

Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Bugih

Kesehatan	Jumlah
Puskesmas Pembantu	4 Unit
RumahSakit Bersalin	1 Unit
Apotek	1 Unit

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

Tabel Sarana dan Prasarana Keagamaan Kelurahan Bugih

Peribadahan	Jumlah
Masjid	107 Unit
Musholla/Langgar	80 Unit

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

Tabel Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Bugih

Olahraga	Jumlah
Lapangan Sepak Bola	4 Buah
Lapangan Basket	4 Buah
Lapangan Volly	10 Buah
Lapangan Tennis	4 Buah

Fitnes/Sanggar Senam	4 Buah
----------------------	--------

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelurahan Bugih

Pendidikan	Jumlah
TK	10 Unit
SD/MI	6 Unit
SMP/MTs	4 Unit
SMA/MA	4 Unit
PESANTREN	4 Unit
MADRASAH	5 Unit
SLB	2 Unit

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

i. Penggunaan Tanah

Adapun penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel Penggunaan Tanah Kelurahan Bugih

Penggunaan Tanah	Luas Tanah
Sertifikat Hak Milik	9.300 Ha

Sumber: Kantor Kelurahan Bugih

2. Pemahaman Pasangan Suami Isteri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Tentang Taklik Talak

Untuk mengetahui pemahaman pasangan suami isteri tentang taklik talak di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada beberapa pasangan suami isteri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan.

Dari hasil wawancara berikut, terdapat beragam pemahaman tentang taklik talak. Pemahaman tersebut ada yang paham, kurang paham, tidak paham sama sekali. Seperti saudara Faras selaku suami dari saudari Istiq pasangan suami isteri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan mengatakan:

Menurut pemahaman saya, taklik talak itu agak sama seperti perjanjian perkawinan. Cuman bedanya, taklik talak itu telah ditentukan oleh pencatat pernikahan, yang memang dibuat untuk melindungi perempuan dari tindak kesewenang-wenangan laki-laki. Biasanya taklik talak itu sudah ada dibuku nikah, dan setelah akad nikah dilakukan pada saat itu juga taklik talak akan dibacakan oleh calon suami (bagi yang ingin mengucapkan), akan tetapi boleh juga tidak dibacakan bagi calon suami yang tidak ingin membacaknya.¹

Bapak Toto' selaku suami dari ibu Istianah juga paham tentang taklik talak:

Taklik talak itu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah, yang telah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji yang digantikan dalam keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.²

¹ Moh Faras, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 1 September 2022)

² Toto', Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 1 September 2022)

Ada juga dari pihak isteri yang paham mengenai taklik talak, yaitu Ibu Khalishah isteri dari Bapak Kuswandianto mengatakan:

Taklik talak itu adalah talak yang digantungkan. Sifatnya mengikat jika calon mempelai pria mengucapkannya, bisa juga tidak mengikat apabila calon mempelai pria tidak mengucapkannya. Akan tetapi taklik talak sekali diucap maka tidak akan bisa ditarik Kembali atau di batalkan. Dan apabila dalam sighth taklik talak itu terjadi dalam rumah tangga, maka sang isteri dapat menggugat cerai sang suami dengan sighth taklik talak sebagai alasan.³

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan pasangan suami isteri yang mengaku menerapkan taklik talak di Kelurahan Bugih Pamekasan. Penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami isteri tersebut. Bapak Ipong selaku suami dari Ibu Anis mengatakan:

Saya paham betul tentang taklik talak, karena sebelum menikah saya dan isteri saya diberi bimbingan pernikahan sebelum menikah oleh pihak KUA. Mengenai penjelasannya saya agak lupa denga apa yang disampaikan. Akan tetapi saya mengerti apa yang dimaksud taklik talak itu. Oleh sebab itu saya tidak masalah untuk menerapkannya, karena saya merasa bisa bertanggung jawab atas isteri saya.⁴

Ahmad Naufal masyarakat Kelurahan Bugih yang telah menikah juga mengaku menerapkan taklik talak tersebut, berikut pemahamannya:

Saat sebelum saya menikah dengan isteri saya, mertua saya meminta kepada saya untuk mengucapkan taklik talak tersebut. Karena agar anaknya tidak terlepas dari tanggung jawab sang suami (saya). Setelah saya mencari tahu tentang taklik talak diberbagai sumber, saya InsyaAllah merasa sanggup agar mertua saya juga percaya bahwa perasaan dan tanggung jawab saya terhadap anaknya itu serius, tidak main-main.⁵

³ Siti Khalishah, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 6 September 2022)

⁴ Syaiful Ramadhan, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 6 September 2022)

⁵ Ahmad Naufal, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 9 September 2022)

Selanjutnya ada saudara Dika suami dari saudari Ismi. Mereka adalah pasangan suami isteri baru di Kelurahan Bugih Pamekasan, suami mengaku tidak menerapkan taklik talak dengan isterinya. Berikut wawancara dengan saudara Dika:

Setelah saya menanyakan kepada salah satu tokoh agama di kampung saya tentang taklik talak, saya dan isteri saya sepakat untuk tidak menerapkan taklik talak, karena takut jika itu terjadi tanpa disengaja dimasa yang akan datang. Saya dan isteri saya sudah saling percaya dan mencintai, karena saya sudah berpacaran dengannya sejak pertama masuk SMA yaitu berpacaran sudah 6 tahun lamanya. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk saling mengkhianati.⁶

Tapi dalam Kelurahan Bugih Pamekasan juga banyak yang tidak mengetahui tentang taklik talak. Berikut wawancara pasangan suami isteri yang tidak paham tentang taklik talak. Fahrul suami dari salsabila mengatakan:

Saya memang benar tidak tahu tentang taklik talak, mungkin saat pembinaan pernikahan saya tidak terlalu fokus saat pemateri menjelaskannya. Cuman setelah saya tahu dari anda kalau taklik talak itu tidak apa-apa jika tidak mengucapkannya saya cukup merasa lega. Saya kira jika tidak mengucapkannya maka pernikahannya akan tidak sah dan akan terjatuh talak. Terima kasih atas edukasinya.⁷

Menurut Faisol suami dari Tika pasangan yang tidak menerapkan taklik talak di Kelurahan Bugih Pamekasan:

Saya tidak tahu mengenai informasi dari taklik talak. Mungkin jika saya mengetahuinya sebelum saya menikah, isteri saya mungkin akan menuntut untuk saya mengucapkannya. Karena isteri saya orangnya posesif dan sering khawatiran karena dulu saat saya masi pacaran dengan isteri saya, saya lebih banyak berteman dengan teman cewek. Cuman saya menyikapi

⁶ Andika Pratama, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 14 September 2022)

⁷ Fahrul, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 14 September 2022)

rasa cemburu isteri saya dengan senang karena saya merasa diperhatikan oleh isteri saya, dan menganggap isteri saya memang benar cinta sama saya.⁸

Ada juga seorang TNI yang bernama Alief suami dari Irta yang tinggal di Kelurahan Bugih Pamekasan, ini menurutnya:

Saya tidak tahu mengenai taklik talak tersebut. Dan menurut saya taklik talak itu solusi yang tepat dalam pernikahan. Apalagi dengan profesi saya yang sering meninggalkan isteri saya demi pekerjaan. Jika sebelumnya saya tahu tentang hal tersebut, saya tidak akan ragu untuk mengucapkannya. Agar isteri saya tidak khawatir dengan kondisi saya saat bertugas. Saya malah yang khawatir dengan isteri saya karena sering ditinggal terus saat bertugas. Tapi saya juga bersyukur, karena isteri saya percaya dan mencintai saya dengan tulus.⁹

Dan yang terakhir adalah Nuris suami dari Ifa pasangan suami isteri di Kelurahan Bugih Pamekasan, berikut menurut pendapatnya:

Saya belum pernah dengar tentang taklik talak. Saya baru mengetahuinya dari anda. Kalau menurut saya taklik talak itu bermanfaat dalam menjaga rumah tangga. Akan tetapi jika itu saya, saya tidak akan mengucapkannya. Dikarenakan saya menganggap pernikahan itu adalah ibadah yang sakral, sedangkan resiko dari taklik talak sendiri adalah bercerai. Saya merasa lebih aman jika tidak mengucapkan taklik talak, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Besar kemungkinan suatu saat saya akan melakukan kesalahan, dan saya tidak mau jika harus bercerai dengan isteri saya. Karena saya tidak menemukan seperti isteri saya didiri orang lain, disini lain bercerai memang tidak diharamkan namun itu dibenci oleh Allah SWT.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Bugih Pamekasan tentang taklik talak itu beragam. Ada yang faham tentang taklik talak, ada yang kurang faham dan ada yang tidak faham sama sekali, banyak pasangan suami isteri di Kelurahan

⁸ Faisol, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 17 September 2022)

⁹ Syafiki Alief, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 18 September 2022)

¹⁰ Nuris Shafa, Pasangan Suami Isteri Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Bugih Pamekasan, 21 September 2022)

Bugih Pamekasan tidak menerapkan taklik talak dikarenakan tidak faham tentang taklik talak. Walaupun ada sebagian pasangan suami isteri di Kelurahan Bugih Pamekasan menerapkan taklik talak.

Adapun hasil observasi yang ditemukan oleh penulis yaitu rata-rata setelah akad nikah calon mempelai pria tidak mengucapkan taklik talak, pernikahan dalam KUA maupun dalam acara pernikahan Gedung karena minimnya pengetahuan tentang adanya taklik talak.

B. Temuan Penelitian

Dalam paparan data tersebut peneliti menemukan beberapa point:

1. Pemahaman pasangan suami isteri tentang taklik talak sangat bervariasi. Ada yang faham tentang taklik talak, ada juga yang kurang faham tentang taklik talak dan ada yang tidak faham sama sekali tentang taklik talak.
2. Banyak pasangan suami isteri yang tidak menerapkan taklik talak di Kelurahan Bugih Pamekasan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang taklik talak.
3. Setelah akad nikah dilangsungkan banyak calon mempelai pria tidak mengucapkan taklik talak.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada temuan penelitian, maka terdapat pokok-pokok temuan penelitian sebagai berikut:

1. **Pemahaman Pasangan Suami Istri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Tentang Taklik Talak**

Sejatinya pernikahan merupakan peristiwa yang amat sakral bagi kehidupan manusia dan hubungan yang menyatukan dua insan yang berbeda ini sering disebut dengan *mitsaqon ghaliza*, dengan demikian titik utama perjanjian dalam pernikahan terletak pada prosesi *ijab qobul*. Di Indonesia selain ucapan *ijab qobul* sering juga kita dengar ada ucapan lain yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan biasanya ucapan itu disebutkan ketika selesai prosesi *ijab qobul*. Isi ucapan tersebut yakni perjanjian suami tentang jatuhnya talak dalam keadaan kondisi tertentu. Ucapan itu sering kita sebut dengan nama *sighat taklik talak* pada dasarnya sejarah *sighat taklik talak* muncul yaitu bertujuan untuk melindungi isteri dari perilaku kesewenang-wenangan suami.

Mudahnya terjadi perceraian dalam kehidupan berumah tangga dapat dicegah dengan adanya *ikrar taklik talak*. pada umumnya setelah prosesi akad nikah seorang suami ditawarkan pembacaan *taklik talak* sebagai suatu bentuk perjanjian kepada isterinya, mengingat talak hanya berada ditangan suami. Bagi seorang isteri memang terdapat peluang untuk mengajukan *taklik talak* sebagai alasan untuk terjadinya perceraian ketika suatu waktu sang suami mengingkari salah satu isi dari *taklik talak*. Seorang isteri dapat terlindungi hak-haknya dengan adanya perjanjian khusus tersebut. Ketika sang suami melanggar perjanjian tersebut kemudian sang isteri tidak ridho akan hal itu, maka sang isteri berhak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya pelanggaran *taklik talak*.

Taklik talak mempunyai arti penggantungan sesuatu yang akan terjadi atau bisa disebut talak gantung, menurut pengertian hukum Indonesia ialah

semacam ikrar yang dengan ikrar tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya tersebut. Secara logika taklik merupakan talak, sementara itu talak adalah ikatan pembatalan hak. yaitu apabila adanya syarat maka jatuhlah talak apabila tidak ada perkataan lain selain perkataan itu, jika taklik bukan talak tentu tidak jatuh waktu adanya syarat, karena pada hakikatnya tidak ada talak pada diri itu sendiri dan kekalnya ucapan terdahulu sampai adanya waktu syarat adalah mustahil, karena ucapan itu merupakan sifat yang mengalir dan tidak kekal, kemudian dengan demikian jelaslah taklik merupakan talak yang hukumnya belum berlaku karena ada penghalang, yaitu belum adanya syarat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa di Kelurahan Bugih Sudah mengetahui atau paham mengenai taklik talak serta tujuan dari adanya taklik talak tersebut meskipun ada sebagian dari pasutri yang masih belum paham berkenaan dengan taklik talak tersebut, Pemahaman masyarakat dengan taklik adalah:

1. Taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
2. Isi taklik merupakan perjanjian pernikahan antara suami dan istri, perjanjian perkawinan yang dibuat harus ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja.
3. Pembacaan merupakan suatu bentuk jaminan dari suami apabila perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik.

4. Para istri beranggapan bahwa taklik talak dalam perkawinan hanyalah sebatas ikrar perkawinan saja dan tidak begitu paham bahwa taklik talak merupakan jaminan perlindungan atas diri para istri karena taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami, dan juga para isteri tidak memahami bahwa taklik talak dapat member manfaat bagi para istri apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap taklik talak, istri berhak meminta cerai dari suaminya dengan mengajukannya ke pengadilan Agama.

2. Pemahaman Pasangan Suami Istri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Tentang Taklik Talak Persepektif Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 45 dimana kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang mana tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.

Adapun dalam ketentuan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, tidak dengan sendirinya talak jatuh dan supaya talak benar-benar jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.

- c. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Tujuan utama dibuatnya sighat taklik talak adalah untuk melindungi hak-hak dari kaum wanita (istri) atas perlakuan diskriminatif dari seorang laki-laki (suami) dan dengan adanya taklik talak ini istri dapat legalitas lindungan hukum apabila terjadi sesuatu dikemudian hari atau pelanggaran isi sighat taklik tersebut maka istri bisa menggugat suami di pengadilan dengan alasan pelanggaran taklik talak. Dalam Islam perceraian memang boleh dilakukan namun perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah SWT. Karena perbuatan ini memiliki dampak negatif kedepannya yakni kelanggengan silahturrahmi dan masa depan anak. Maka dari itu Allah sangat marah dan benci akan perceraian meskipun perbuatan itu halal dilakukan, bukankah Allah tidak suka orang-orang yang merusak.

Pentingnya taklik talak tidak lain agar suami tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya tidak terjamin hak isteri atau dapat menjadi sebab terjadinya perlakuan marginalisasi terhadap istri serta tidak terpenuhinya hak istri dan atau sumber marginalisasi yang dapat terjadi terhadap perempuan dapat kita lihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi belakangan ini. Seperti banyaknya laki-laki yang memiliki sifat tempramental. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kemungkinan amukan suami terhadap istri dicantumkan dalam taklik talak, bahwa suami tidak boleh menyakiti isteri baik perkataan maupun perbuatan terhadap apa saja perkataan maupun perbuatan yang sering menjadi sumber tidak

terjaminnya hak istri dan sumber perlakuan diskriminatif atau kesewenang-wenangan suami.

Pada dasarnya taklik talak bertujuan untuk dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi sang suami dalam memahami tanggung jawab serta tugasnya menjadi seorang suami. Dengan adanya sighat taklik talak diharapkan dapat menjadi suatu kejelasan hukum terhadap seorang suami dalam menjalankan kewajibannya di kehidupan berumah tangga. Di Indonesia, taklik talak merupakan pengembangan dari kitab fiqh yang dilihat dari tujuannya, taklik talak memiliki segi positif yakni bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang belum terlindungi oleh undang-undang. Dengan adanya sighat taklik talak yang di buat oleh MUI guna untuk mewanti-wanti terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kelakuan diskriminatif oleh suami terhadap istrinya. Dengan ini jatuhnya talak tidak hanya berlaku dari suami melainkan bisa juga dari istri apabila istri tidak ridho akan perlakuan suami maka istri bisa menggugat ke pengadilan agama dengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak.

Teknis pembacaan sighat taklik talak di KUA pada umumnya sama dengan KUA yang ada di seluruh Indonesia yakni membaca sighat taklik talak setelah ijab qobul diucapkan oleh mempelai laki-laki (suami). Pembacaan sighat taklik talak oleh suami yakni bentuk jaminan suami terhadap isterinya kemudian ketika suami mengucapkan isi sighat taklik maka perlu adanya saksi yang mendengar perjanjian itu, saksi merupakan orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi untuk suatu alat bukti. Dengan adanya saksi

yang mendengar ketika suami mengucapkan sighat taklik talak maka dia bisa memberikan keterangan pembuktian karena sang saksi hadir dan melihat kejadian itu sendiri.

Adapun pokok-pokok dari temuan penelitian dapat dikemukakan bahwasponden para kiyai dan pasutri dalam pandangannya terhadap taklik talak sebagai berikut:

- 1) Taklik talak sangat diketahui secara minim oleh masyarakat.
- 2) Taklik talak yang diketahui para kiyai adanya perbedaan pendapat.
- 3) Jarangnya masyarakat melakukan taklik talak pada saat selesainya ijab qobul.
- 4) Seharusnya masyarakat mengetahui tentang taklik talak secara luas karena sebenarnya esensinya sangat bagus untuk melindungi perempuan agar tidak terjadi suatu yang tidak di inginkan.
- 5) Tidak adanya pelaksanaan taklik talak dapat merugikan istri jika ada hal-hal yang tidak di inginkan suatu saat nanti.
- 6) Taklik talak adalah alternative melindungi pihak istri.
- 7) Para Tokoh Baik Kepala Desa maupun Tokoh Agama mengharapkan peran pemerintah atau lembaga yang bersangkutan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang taklik talak.
- 8) Dengan banyaknya dampak yang terjadi ketika tidak melaksanakan taklik talak dapat menjadi pelajaran untuk siapa saja yang nantinya ketika akad dalam pernikahan sudah terucap dapat melakukan taklik talak.